



**PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ANDI HERI SUKMAWAN**, lahir di Pemalang, 09 Mei 1990, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT 023 RW 005 Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024, tercatat di bawah register Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kursan dan Sarinah;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan Nomor: 08/15727/DIS/2010 tertanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **1992** diperbaiki menjadi **1990**;
4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan akta kelahiran Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327080905900083 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327110604170002 tertanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- c) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 08/15727/DIS/2010 tertanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang;
- d) Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 08/15727/DIS/2010 tertanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang dari **1992** diperbaiki menjadi **1990**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327080905900083 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327110604170002 tertanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 08/15727/DIS/2010 tertanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 368/22/VI/2011 tertanggal 12 Juni 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, yang diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan ( dua ) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Akbar Iktiar, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Andi Heri Sukmawan bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT 023 RW 005 Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kursan dan Sarinah;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Nuzzula Rizqi Nurihat dan Anum Zauzah Sukmawan;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Intan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari 1992 diperbaiki menjadi 1990;

2. Saksi : Ahmad Tantowi, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Andi Heri Sukmawan bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT 023 RW 005 Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kursan dan Sarinah;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Nuzzula Rizqi Nurihat dan Anum Zauzah Sukmawan;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Intan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki tahun lahir

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari 1992 diperbaiki menjadi 1990;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah Andi Heri Sukmawan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari 1992 diperbaiki menjadi 1990;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 08/15727/DIS/2010 tertanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang yang tertulis **1992** diperbaiki menjadi **1990**;

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT 023 RW 005 Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Akbar Iktiar dan Ahmad Tantowi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Andi Heri Sukmawan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan keterangan saksi-saksi, diketahui identitas yang tercantum dalam Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 Mei **1990**;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 08/15727/DIS/2010 tertanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 Mei **1992** yang mana menurut Pemohon perlu diperbaiki;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon semula tercantum tahun **1992** agar diperbaiki menjadi **1990**;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi permohonan Pemohon tidak ada indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan Pemohon yang memohon perubahan tahun lahir Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan Pemohon untuk diberikan ijin memperbaiki tahun lahir Pemohon dari semula **1992** menjadi **1990** di dalam Akta Kelahiran nomor 08/15727/DIS/2010 tertanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencacatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang tanggal lahir Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran nomor 08/15727/DIS/2010 tertanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang dari **1992** diperbaiki menjadi **1990**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Widiyanto, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyanto, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan ..... : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai .....: Rp10.000,-
6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)